



P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.Sus/2012/PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : IMANUEL OLANG DEMANG Alias EMA ;-----
Tempat lahir : Benlelang;-----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 02 Februari 1992; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Benlelang, Kec. Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Nelayan; -----
Pendidikan : SMA ; -----

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan 8 Maret 2012 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 26 Maret 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 12 April 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah pula mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;-----

- 1.- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No.37/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 14 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- 2.- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi No.37/ Pen.Pid/ 2012/ PN.Klb, tanggal 14 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang ;
- 3.- Seluruh berkas perkara terdakwa IMANUEL OLANG DEMANG Alias EMA beserta lampirannya;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Menyatakan terdakwa IMANUEL OLANG DEMANG bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Subsidiar melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.dalam surat dakwaan.; -----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.; -----

3.Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi; -----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama FINSSENSIUS OEMANAS, No. Seri : 0029579/NT/2011, diterbitkan di Kupang pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DUABJ-202246, No. Mesin : E 40-ID-216681;-----

Dikembalikan kepada FINSSENSIUS OEMANAS ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam nomor polisi DH 3362 FB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama GAMALIAL ASALOU, No. Seri : 0082085/NT/2008, diterbitkan di Kupang pada tanggal 01 Juli 2009 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DFA9J-692210, No. Mesin : E 451-ID-716267;

Dikembalikan kepada keluarga GAMALIAL ASALOU -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu ratus rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan ia mengakui telah bersalah, menyesali perbuatannya dan saat ini ia masih sekolah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

-----Menimbang bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan : No. Reg. Perk : PDM-29/K.BAHI/03/2012, sebagai berikut : -----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa IMANUEL OLANGDEMANG alias EMA, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Benlelang, Kecamatan Alor tengah utara, Kabupaten Alor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu GAMALIAL ASALOU**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor polisi dan lampu utama yang tidak menyala dengan bau minuman keras pada mulutnya dan membonceng saksi KASMAN ARIF bergerak dari arah Avemaleng menuju Benlelang atau dari arah barat menuju arah ke timur dengan kecepatan 70 km/jam dengan keadaan jalan lurus, permukaan jalan beraspal, arus lalu lintas ramai dan cuaca gelap pada malam hari, ketika terdakwa bergerak dari arah Avemaleng menuju Benlelang tiba-tiba korban GAMALIAL ASALOU yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan nomor polisi DH 2362 FB dengan membonceng saksi ALEKSANDER LAU bergerak dari arah hotel kenari kemudian belok menuju arah Kalabahi atau dari arah utara kemudian belok menuju arah barat dengan kecepatan 5 km/jam sampai dengan 10 km/jam lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi tersebut tidak mengerem dan membunyikan klakson sehingga menabrak dan mengenai velg ban sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan nomor polisi DH 2362 FB yang dikendarai korban GAMALIAL ASALOU dan mengakibatkan terdakwa pingsan dan mengalami luka dipaha bagian kanan, memar didahi dan gigi bagian depan sebanyak 2 (dua) buah patah sedangkan korban GAMALIAL ASALOU mengalami luka pada bagian kepala mengakibatkan korban GAMALIAL ASALOU meninggal dunia. -----

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 08/375/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr.MITA WIDIYANTI menerangkan dari hasil pemeriksaan luar diketemukan

- Luka robek pada dahi ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Perdarahan aktif pada telinga kiri

Dengan kesimpulan :

pada pemeriksaan didapatkan Luka robek dan perdarahan aktif pada telinga kiri sesuai dengan derajat luka besar.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa IMANUEL OLANGDEMANG alias EMA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, **telah mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu GAMALIAL ASAL**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi dan lampu utama yang tidak menyala dengan bau minuman keras pada mulutnya dan membonceng saksi KASMAN ARIF bergerak dari arah Avemaleng menuju Benlelang atau dari arah barat menuju arah ke timur dengan kecepatan 70 km/jam dengan keadaan jalan lurus, permukaan jalan beraspal, arus lalu lintas ramai dan cuaca gelap pada malam hari, ketika terdakwa bergerak dari arah Avemaleng menuju Benlelang tiba-tiba korban GAMALIAL ASALOU yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan nomor polisi DH 2362 FB dengan membonceng saksi ALEKSANDER LAU bergerak dari arah hotel kenari kemudian belok menuju arah Kalabahi atau dari arah utara kemudian belok menuju arah barat dengan kecepatan 5 km/jam sampai dengan 10 km/jam lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi tersebut tidak mengerem dan membunyikan klakson sehingga menabrak dan mengenai velg ban sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan nomor polisi DH 2362 FB yang dikendarai korban GAMALIAL ASALOU dan mengakibatkan terdakwa pingsan dan mengalami luka dipaha bagian kanan, memar didahi dan gigi bagian depan sebanyak 2 (dua) buah patah sedangkan korban GAMALIAL ASALOU mengalami luka pada bagian kepala. -----

----- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 08/375/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr.MITA WIDIYANTI menerangkan dari hasil pemeriksaan luar diketemukan :-----

- Luka robek pada dahi ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Perdarahan aktif pada telinga kiri

Dengan kesimpulan :

pada pemeriksaan didapatkan Luka robek dan perdarahan aktif pada telinga kiri sesuai dengan derajat luka besar.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. KASMAN ARIF, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita di jalan umum Diponegoro depan hotel Kenari, Kel. Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ; -----
- Bahwa saat kecelakaan itu saksi dibonceng oleh terdakwa dengan motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan saat kejadian saksi dan terdakwa tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM. ; -----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan saksi tumpangi lampu utama tidak menyala atau lampunya putus, sedangkan sepeda motor yang menjadi lawan tabrak lampu utama menyala dengan baik; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman berakohol; -----
- Bahwa keadaan pada saat kejadian saat itu jalan lurus rata, permukaan jalan aspal kering, cuaca gelap pada malam hari tanpa lampu penerangan jalan.; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut bergerak dari arah Dulolong menuju Benlelang atau dari arah barat menuju arah timur dengan kecepatan sekitar 70 Km/ jam.; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar bunyi bel/ klakson pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi mengalami luka robek didahi dan memar di bawah mata kanan, kemudian terdakwa mengalami luka-luka. Sedangkan keadaan korban yang ditabrak terdakwa, saksi tidak mengetahuinya ; -

2. ALEKSANDER LAU, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita didepan Hotel Kenari, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;-----
- Bahwa benar, keadaan pada saat kejadian jalan lurus rata, permukaan jalan aspal kering, cuaca gelap pada malam hari tanpa lampu penerangan jalan;-----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak menggunakan helm pengaman akan tetapi korban GAMALIAL ASALOU yang mengendarai menggunakan helm pengaman.; -----
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh korban GAMALIAL ASALOU dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DH 3362 FB bergerak dengan kecepatan sekitar 10 Km/jam dari arah Hotel Kenari menuju ke arah kabahi atau dari arah utara menuju ke barat. Sedangkan motor yang dikendarai terdakwa datang dari arah Kalabahi menuju jembatan hitam, atau dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan itu saksi tidak mendengar bunyi bel/ klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dan saat itu saksi melihat motor yang dikendarai terdakwa melaju sangat kencang dan lampu motor dari terdakwa juga tidak menyala. ;-----
- Bahwa letak titik terjadinya tabrakan itu sekitar 1 meter setelah saksi dan korban melewati as jalan ; -----
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi mengalami luka pada pelipis kanan dengan 8 (delapan) jahitan sedangkan korban GAMALIAL ASALOU dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sudah meninggal dunia.;---

3. DEFRIT. S. PUALI, menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita didepan Hotel Kenari, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.;-----
- Bahwa saksi yang menolong mengangkat korban ke mobil angkutan untuk dibawa ke RSUD Kalabahi setelah kecelakaan tersebut.;-----

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor yang bergerak dari arah belakang tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat kencang sekitar 80 Km/ jam.-----
- Bahwa sesaat sebelum suara benturan keras, saksi tidak mendengar bunyi bel/ klakson atau rem dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa.;
- Bahwa saat saksi menolong terdakwa, dari mulut terdakwa tercium bau minuman alkohol.; -----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, keadaan jalan lurus, arus lalu lintas agak ramai dan cuaca gelap pada malam hari karena tidak ada lampu penerangan jalan.; -----

-----Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi semuanya benar ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 08/375/2012 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr.MITA WIDIYANTI menerangkan dari hasil pemeriksaan luar diketemukan ;

Luka robek pada dahi ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter; -----

Perdarahan aktif pada telinga kiri ; -----

Dengan kesimpulan : -----

pada pemeriksaan didapatkan Luka robek dan perdarahan aktif pada telinga kiri sesuai dengan derajat luka besar.;-----

----- Surat keterangan kematian Nomor: Kes.111.6/12/5/2011 yang menerangkan korban GAMALIAL ASALOU meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2012 di RSUD Kalabahi yang ditandatangani oleh dokter Citra K.V.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash titan warna hitam merah tanpa nopol dengan nomor rangka: MH8BE4DUABJ-202246 dan nomor mesin : E 40-ID-216681;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor seri : 0029579/ NT/ 2011 diterbitkan di Kupang pada tanggal 04 Oktober 2011 an. Pemilik FINSENSIUS OEMANAS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam Nopol DH 3362 FB nomor rangka: MH8BE4DFA9J-692210 dan nomor mesin: E 451-ID-716267; -----
- 1 (satu) lembar STNK an. Gamalial Asalou nomor seri : 0082085/ NT/ 2008 diterbitkan di Kupang pada tanggal 01-07-2008.; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan umum Diponegoro, depan hotel Kenari, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.; -----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa sedang memuat Kasman Arif sedangkan pengendara sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan itu juga sedang memuat penumpang.;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor samsh titan warna hitam tanpa plat nomor dan tidak menggunakan lampu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memakai helm pengaman dan tidak mempunyai SIM.; -----
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu lurus permukaan aspal, arus lalu lintas ramai, cuaca gelap pada malam hari.; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor itu bergerak dari arah Avemelang menuju ke Benlelang atau dari arah Barat menuju ke Timur menabrak sepeda motor korban yang sedang bergerak dari arah hotel Kenari kemudian belok menuju ke Kalabahi atau dari arah utara kemudian bergerak belok menuju barat.; -----
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dan dalam kondisi mabuk.; -----
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang menjadi lawan tabrakan itu sedang berbelok menuju ke arah barat pada jarak 2 (dua) meter, pada saat itu terdakwa sempat mengurangi kecepatan, kemudian mengerem kendaraan akan tetapi karena sudah terlalu dekat sehingga terdakwa menabrak sepeda motor tersebut.; -----

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum terjadinya tabrakan tersebut.; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan korban GAMALIAL ASALOU meninggal dunia.; --
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyatakan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan melakukan penyelesaian adatia (hutang dara) dengan keluarga korban perjanjian setelah kejadian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) untuk kepentingan pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perihal terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atau sebagaimana pembelaan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairias yaitu Primair pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan. Akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. mengemudikan kendaraan bermotor ; -----
3. karena kelalaiannya ; -----
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri tidak dijelaskan secara pasti, namun menurut Majelis unsur ini selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu IMANUEL OLANG DEMANG alias EMA, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas ;

-----Dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (23) ditegaskan bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kasman Arif, Alexander Lau, dan Defrit S. Pual yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan umum Diponegoro, depan hotel Kenari, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor terdakwa saat itu mengendarai sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi dengan kecepatan 60 km/jam dari arah avemelang menuju Benlelang atau dari arah barat menuju timur ;
- Bahwa benar saksi yang mengendarai sepeda motor saat itu memboncong saksi Kasman Arif tidak mempunyai SIM -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terungkap bahwa benar terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " mengemudikan kendaraan bermotor" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. karena kelalaiannya ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ditentukan tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, namun Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keserembonan atau keteledoran.; -----

-----Menimbang, bahwa konsepsi tentang kelalaian/ kealpaan lebih banyak diberikan dalam doktrin, di mana secara doctrial untuk adanya kealpaan/ kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342) :

- Tidak adanya "kehati-hatian" yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ; -----
- Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kasman Arif, Alexander Lau, dan Defrit S. Pual yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan umum Diponegoro, depan hotel Kenari, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor terdakwa saat itu mengendarai sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam dengan kecepatan 70 km/jam dari arah barat menuju timur. ; -
- Bahwa benar terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut selain tidak mempunyai SIM, tidak menggunakan helm, keadaan lampu motor terdakwa juga tidak menyala. Dan mengendarainya dibawah pengaruh minuman beralkohol dan sebelum tabrakan tersebut terjadi terdakwa juga tidak membunyikan klakson ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa yang tidak mempunyai SIM dan tidak menggunakan helm mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk dan tidak menyalakan lampu motor ataupun membunyikan klakson saat sebelum kejadian, seharusnya mengetahui akibat dari ketidak hati-hatiannya dapat mencelakakan orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah akibat dari perbuatan terdakwa. Dimana yang menjadi akibat disini adalah matinya orang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kasman Arif, Alexander Lau, dan Defrit S. Pual yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum, Surat keterangan kematian yang dibacakan dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa akibat dari kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan yang dikendarai korban tersebut, korban GAMALIAL ASALOU meninggal dunia pada tanggal 08 januari 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor: Kes.111.6/12/5/2011; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan primair ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, dan dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 08/375/2012 tanggal 29 Desember 2011 serta Surat keterangan kematian Nomor: Kes.111.6/12/5/2011 yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain serta telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: " *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " , sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita kenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (Criminal Responsibility) ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak hati-hati dalam berkendara di jalan raya;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban GAMALIAL ASALOU meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya ; --
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Sudah dilakukan perdamaian antara Keluarga terdakwa dengan keluarga Gamalial Asalou ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;-----

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan pemidanaan terhadap putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi; -----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama FINSSENSIUS OEMANAS, No. Seri : 0029579/NT/2011, diterbitkan di Kupang pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DUABJ-202246, No. Mesin : E 40-ID-216681; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam nomor polisi DH 3362 FB; -----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama GAMALIAL ASALOU, No. Seri : 0082085/NT/2008, diterbitkan di Kupang pada tanggal 01 Juli 2009 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DFA9J-692210, No. Mesin : E 451-ID-716267; -----

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan rapat permusyawaratan Majelis Hakim ; -----

----- Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dalam KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa IMANUEL OLANG DEMANG Alias EMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
- menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; --
- menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- menetapkan barang bukti : -----
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash Titan warna hitam tanpa nomor polisi ; -----
 - b) 1 (satu) lembar STNK atas nama FINSSENSIUS OEMANAS, No. Seri : 0029579/NT/2011, diterbitkan di Kupang pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DUABJ-202246, No. Mesin : E 40-ID-216681 ; -----
Dikembalikan kepada FINSSENSIUS OEMANAS ; -----
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna biru hitam nomor polisi DH 3362 FB ; -----
 - d) 1 (satu) lembar STNK atas nama GAMALIAL ASALOU, No. Seri : 0082085/NT/2008, diterbitkan di Kupang pada tanggal 01 Juli 2009 dengan seri no. Rangka : MH8BE4DFA9J-692210, No. Mesin : E 451-ID-716267 ; -----
Dikembalikan kepada keluarga GAMALIAL ASALOU ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : Kamis, tanggal 5 April 2012 oleh kami MOH. HASANUDDIN

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No.37/Pid.Sus/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEFNI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUPRIYONO, SH., dan I MADE MULIARTHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh SIMON PRATINA, SH., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh M. ALI RIZZA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGUS SUPRIYONO, SH.</u>	<u>MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.</u>
<u>I MADE MULIARTHA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>SIMON PRATINA, SH.</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)